BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam penerbitan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango disesuaikan dengan prosedur.
2. -Faktor Internal

   Faktor Internal yang menjadi kendala dihadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa kabupaten Bone Boalngo dalam penerbitan akta nikah salah satunya masalah administrasi, seperti masalah Pas Foto untuk penerbitan buku nikah, sementara untuk penerbitan akta nikah pasangan dibawah umur kendalanya pada putusan Pengadilan Agama berupa dispensasi perkawinan sehingga hal ini juga yang mempengaruhi jadwal pelaksanaan akat nikah, dan faktor lainnya adalah soal keterlambatan pengiriman buku nikah atau persediaan buku nikah yang terbatas.[1]

   -Faktor Eksternal

Sementara faktor eksternal yang menjadi kendala dihadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa kabupaten Bone Boalngo dalam penerbitan akta nikah

[1] Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa, Ishak Husain.

adalah masalah tradisi, yaitu apabila terjadi pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan masih duduk dibangku sekolah. Hal ini bisa dimintakan surat izin dari orang tua sebagaimana yang diatur dalam "Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua".[2]

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi persyaratan penerbitan akta nikah bagi masyarakat agar hal ini memudahkan dalam mengurus persyaratan administrasi.
2. Kantor Urusan Agama selaku instansi yang ditunjuk pemerintah untuk mengurus persoalan perkawinan senantiasa pro aktif dalam memberikan penjelasan dan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Masyarakat hendaknya mencatatkan peristiwa nikahnya di Kantor Urusan Agama.

[2] Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa, Ishak Husain.

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara bersama Ishak Husain, SH.i.
(Kepala KUA Kecamatan Tapa)
Maret 2016

Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Hans Kelsen, 2006, *Pengantar Teori Hukum*, Penerbit Nusa Media, hlm. 61.

Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 61.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.

Neng Djubaidah, 2010, *PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERKAWINAN TIDAK DICATAT Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, INTERPENA, Yogyakarta.

Rulam Ahmadi, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit AR-Ruzz Media, Yogyakarta.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

……., 2014, *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata*, Cet. 1, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata ISLAM di Indonesia*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

KUHPerdata.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004.

C. Internet:

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam/Diakses pada Hari Minggu, 11 November 2015 Pukul 00:05 Wita.

D. Wawancara:

Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Tapa, Ishak Husain, SH.i.

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS

NAMA	: SUPARLIN DJABI
NIM	: 271412181
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: GORONTALO, 07 April 1994
ANGKATAN	: 2012
JURUSAN	: ILMU HUKUM
FAKULTAS	: HUKUM
AGAMA	: ISLAM
ALAMAT	: Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat
AYAH	: Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat
IBU	: Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat

A. PENDIDIKAN FORMAL

1. Pendidikan Dasar Di SDN No. 14 Kota Barat
2. Pendidikan SMP Negeri 4 Kota Barat
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Gorontalo

B. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Peserta MOMB Di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
2. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Jakarta Tahun 2014
3. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Manado Tahun 2014
4. Peserta KKS Di Desa Moluo Kec.Kwandang, Kab.Gorontalo Utara Tahun 2015